

## **KONSEP PEMIKIRAN HUKUM ISLAM TENTANG KEPEMIMPINAN GENDER**

**Muh. Rakasiwi A. Gazali<sup>1</sup>, Lomba Sultan<sup>2</sup>, Azman Arsyad<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia ([Muhammadrakasiwi123@gmail.com](mailto:Muhammadrakasiwi123@gmail.com))

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia ([lombasultan@uin-alauddin.ac.id](mailto:lombasultan@uin-alauddin.ac.id))

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia ([azman.azman@uin-alauddin.ac.id](mailto:azman.azman@uin-alauddin.ac.id))

---

### **Article Info**

#### **Article history:**

Pengajuan 01 Januari 2026

Diterima 07 Januari 2026

Diterbitkan 13 Januari 2026

#### **Keywords:**

Kepemimpinan Gender;  
Hukum Islam;  
Tafsir Kontekstual;  
Maqāṣid Al-Syarī‘ah;  
Perempuan.

---

### **ABSTRAK (10 PT)**

Perdebatan mengenai kepemimpinan gender dalam hukum Islam merupakan isu yang terus berkembang dan melibatkan interaksi kompleks antara teks keagamaan, tradisi fikih klasik, serta dinamika sosial-budaya kontemporer. Kepemimpinan perempuan sering kali diperdebatkan dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tertentu yang ditafsirkan secara beragam oleh para ulama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepemimpinan gender dalam perspektif pemikiran hukum Islam dengan menelaah landasan tekstual Al-Qur'an dan hadis, mengkaji perbedaan pandangan antara ulama klasik dan sarjana Muslim kontemporer, serta mengeksplorasi metodologi tafsir kontekstual yang digunakan dalam merekonstruksi makna kepemimpinan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan analisis normatif-hermeneutik dan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Hasil kajian menunjukkan bahwa teks-teks keagamaan yang kerap dijadikan dasar pembatasan kepemimpinan perempuan tidak bersifat tunggal dan final, melainkan membuka ruang interpretasi yang beragam. Pemikiran klasik cenderung menafsirkan teks secara literal dan membatasi peran kepemimpinan perempuan, khususnya dalam ranah publik dan politik. Sebaliknya, pemikiran kontemporer menekankan pembacaan kontekstual yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan kompetensi individu tanpa diskriminasi gender. Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, kepemimpinan perempuan dipandang sah sepanjang memenuhi tujuan-tujuan syariat dan kemaslahatan sosial. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya wacana hukum Islam yang responsif terhadap keadilan gender serta relevan dengan konteks keindonesiaan.

---

### **Corresponding Author:**

Muh. Rakasiwi A. Gazali,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [Muhammadrakasiwi123@gmail.com](mailto:Muhammadrakasiwi123@gmail.com)

---

### **Pendahuluan**

Perdebatan mengenai peran gender dan kepemimpinan dalam masyarakat Muslim merupakan isu multidimensi yang melibatkan interaksi antara teks-teks keagamaan, tradisi yuridis Islam (fiqh), serta praktik sosial-budaya yang berkembang di berbagai ruang dan waktu. Dalam sejarah pemikiran Islam, diskursus mengenai relasi laki-laki dan perempuan tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, politik, dan hukum. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kepemimpinan gender tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah penafsiran teks, struktur sosial masyarakat Muslim, serta dinamika perubahan sosial yang terus berlangsung.

Dalam tradisi klasik Islam, sering ditemukan kecenderungan yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam ruang publik, sementara perempuan lebih banyak diasosiasikan dengan ranah domestik. Pembagian peran ini kemudian dipahami sebagai tatanan normatif yang seolah-olah

bersifat tetap dan mengikat. Pandangan tersebut tercermin dalam berbagai karya fikih klasik yang membatasi partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik dan jabatan publik. Namun, pembagian peran yang rigid ini semakin dipertanyakan seiring dengan berkembangnya kesadaran akan kesetaraan gender dan tuntutan keadilan sosial di era modern.

Salah satu rujukan utama dalam perdebatan ini adalah penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang berkaitan dengan relasi gender. Ayat seperti QS. An-Nisā' [4]:34 kerap dijadikan dasar normatif untuk membenarkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Dalam tafsir tradisional, ayat tersebut sering dipahami secara literal dan dilepaskan dari konteks historis serta sosial pada saat wahyu diturunkan. Akibatnya, penafsiran ini digunakan untuk membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan publik dan politik.

Namun demikian, perkembangan kajian Islam kontemporer menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut tidaklah tunggal dan final. Banyak sarjana Muslim modern menekankan pentingnya pembacaan kontekstual yang mempertimbangkan aspek sejarah, linguistik, serta tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syārī'ah*). Pendekatan ini membuka ruang bagi reinterpretasi teks yang lebih berorientasi pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan. Dengan demikian, teks-teks keagamaan tidak dipahami sebagai legitimasi atas ketimpangan gender, melainkan sebagai sumber nilai etis yang dapat menopang keadilan sosial.

Pemikiran tafsir-kritis yang dikembangkan oleh sarjana seperti Amina Wadud, Asma Barlas, dan Fatema Mernissi memberikan kontribusi signifikan dalam studi gender dan Islam. Melalui pendekatan hermeneutik, mereka berargumen bahwa Al-Qur'an sebagai teks sakral tidak bersifat patriarkal secara inheren. Sebaliknya, konstruksi hierarki gender lebih banyak lahir dari tradisi penafsiran yang dipengaruhi oleh budaya patriarki masyarakat tempat para mufasir hidup. Dari perspektif ini, perempuan memiliki landasan teologis yang kuat untuk berpartisipasi dalam ruang publik dan memegang peran kepemimpinan.

Pendekatan-pendekatan kritis tersebut membuka pintu bagi lahirnya ijtihad baru dalam hukum Islam, khususnya terkait kepemimpinan gender. Ijtihad kontemporer tidak hanya berfokus pada keabsahan tekstual, tetapi juga pada implikasi etis dan sosial dari suatu penafsiran. Dengan mengintegrasikan *maqāṣid al-syārī'ah*, kajian hukum Islam diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan merespons kebutuhan masyarakat Muslim yang terus berubah.

Pada tataran praktik, fenomena perempuan yang menduduki jabatan politik, administratif, dan kepemimpinan organisasi keagamaan di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, menunjukkan adanya ketegangan antara praktik sosial dan interpretasi hukum tradisional. Realitas ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hukum Islam mengizinkan atau membatasi kepemimpinan perempuan, serta apa dasar normatif yang digunakan untuk mendukung

masing-masing pandangan. Oleh karena itu, studi lapangan dan kajian kontekstual menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara teks normatif dan realitas empiris.

Secara metodologis, kajian mengenai kepemimpinan gender menuntut pendekatan lintas disiplin yang mencakup tafsir Al-Qur'an, kajian hadis, sejarah hukum Islam, maqāṣid al-syārī'ah, serta teori feminism Islam. Pendekatan semacam ini memungkinkan peneliti tidak hanya mengevaluasi teks secara normatif, tetapi juga menilai implikasi hukum, etis, dan sosial dari berbagai penafsiran yang berkembang. Pemahaman yang mendalam terhadap metodologi tafsir modern menjadi kunci dalam menjelaskan bagaimana ijtihad kontemporer dapat menghasilkan alternatif-alternatif hukum yang lebih inklusif.

Perdebatan normatif mengenai kepemimpinan gender dalam hukum Islam juga memiliki keterkaitan erat dengan agenda pembangunan sosial-politik, seperti partisipasi perempuan dalam pemerintahan, representasi politik, akses terhadap jabatan publik, serta kebijakan afirmatif. Oleh karena itu, kajian teoretis mengenai kepemimpinan gender tidak berhenti pada ranah wacana akademik, tetapi memiliki implikasi kebijakan yang nyata bagi negara, institusi keagamaan, dan masyarakat luas.

Dalam konteks Indonesia, tradisi tafsir, kultur lokal, serta dinamika politik-keagamaan membentuk wacana yang khas mengenai perempuan dan kepemimpinan. Berbagai studi menunjukkan adanya spektrum pandangan yang luas, mulai dari sikap konservatif yang menolak kepemimpinan perempuan secara ketat hingga pandangan progresif yang mendukungnya berdasarkan tafsir kontekstual. Oleh karena itu, analisis konteks keindonesiaan menjadi penting untuk memahami bagaimana pemikiran hukum Islam diterjemahkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepemimpinan gender dalam pemikiran hukum Islam dengan menelusuri argumentasi teologis, metode hermeneutik, perbedaan pandangan antara pemikiran klasik dan kontemporer, serta implikasi praktisnya dalam masyarakat modern, khususnya di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis yang komprehensif sekaligus menawarkan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan kebijakan dan praktik keagamaan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

### **Metode Penelitian/Metode Kajian**

Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai kepemimpinan gender dalam perspektif hukum Islam bersifat normatif-doktrinal, sehingga menuntut penelusuran dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji konsep, argumentasi, serta perbedaan pandangan para ulama dan pemikir hukum Islam terkait isu kepemimpinan berbasis gender.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta karya-karya klasik dan kontemporer di bidang ushul fikih dan fikih siyasah yang membahas konsep kepemimpinan. Adapun sumber sekunder mencakup buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta tulisan para sarjana Muslim modern yang mengkaji isu gender dan kepemimpinan dalam perspektif hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah teks-teks yang relevan dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan normatif-komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan konsep dan pandangan hukum Islam mengenai kepemimpinan gender, sementara pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer guna menemukan titik temu maupun perbedaan argumentasi yang berkembang.

Melalui metode tersebut, artikel ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai konsep pemikiran hukum Islam tentang kepemimpinan gender, sekaligus menunjukkan relevansinya dengan dinamika sosial dan wacana keislaman kontemporer.

## **Hasil dan Pembahasan**

### A. Konsep dan Landasan Tekstual Kepemimpinan Gender

Secara bahasa (etimologis), kata gender berasal dari bahasa Inggris gender, yang berarti "jeniskelamin." Kata ini diturunkan dari bahasa Latin genus yang berarti jenis atau tipe. Secara istilah (terminologis), gender adalah: "Perbedaan peran, tanggungjawab, perilaku, dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh sosial dan budaya, bukan oleh faktor biologis."

Namun, dalam perkembangan maknanya, gender tidak lagi hanya menunjuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan pada peran, fungsi, dan tanggungjawab sosial yang dibentuk oleh budaya dan masyarakat. Berikut (Al-Qur'an dan hadis) yang sering dijadikan rujukan dalam perdebatan mengenai kepemimpinan gender. Di dalam QS An Nisâ': 4/34.

**الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ**

Terjemahnya :

"Laki-laki (suami) adalah penanggungjawabatas para perempuan (istri)"

Ayat di atas yang digunakan sebagai dasar kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan, kemudian di dalam QS Al-Ahzab: 33 / 35.

وَالذِّكْرِيْنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذِّكْرِاتِ اعْدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاجْرًا عَظِيْمًا

Terjemahnya :

“Dan laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.”

Ayat di atas yang digunakan sebagai dasar kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan.

Dari sisi hadis, yang paling banyak dikutip adalah:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرُهُمْ امْرَأَةٌ (رواه البخاري)

Artinya :

“Tidak akan berhasil suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita” (diriwayatkan di Sahih al Bukhari).

Hadis ini menjadi kerangka argumentasi bahwa kepemimpinan tertinggi oleh perempuan dianggap bermasalah menurut sebagian tradisi klasik.

Dalam pembacaan konvensional, ayat surah an-Nisa 4:34 digunakan untuk menegaskan peran laki-laki sebagai pemimpin di ranah keluarga dan bisa diartikan diperluas ke ranah publik, sedangkan hadis tersebut digunakan untuk menolak atau menahan perempuan dari posisi “pemimpin tertinggi” negara atau komunitas. Namun demikian, banyak ulama kontemporer berargumen bahwa tidak semua teks bisa diterapkan secara literal tanpa memperhatikan konteks zaman, jenis kepemimpinan, dan kualifikasi individu.

Dengan demikian, landasan tekstual membuka dua jalur interpretasi: satu yang restriktif (menghindari perempuan sebagai pemimpin tertinggi) dan satu yang lebih kontekstual (membuka kemungkinan kepemimpinan perempuan dalam ranah tertentu).

B. Perbedaan utama antara pemikiran klasik dan pemikiran kontemporer dalam hukum Islam terkait kepemimpinan perempuan

Dalam pemikiran klasik (ulama madzhab tradisional), posisi perempuan dalam kepemimpinan public terutama kepemimpinan negara, imam shalat laki-perempuan, dan pengambilan keputusan tertinggi cenderung dibatasi. Mereka mengacu pada teks-nash seperti hadis tentang kepemimpinan

wanita dan interpretasi surah an-Nisa 4:34 sebagai dasar pembatasan tersebut. Sebagai contoh, sejumlah ulama berpendapat bahwa perempuan tidak memenuhi syarat menjadi imam shalat jamaah laki-laki atau pemimpin negara karena kondisi fisik, sosial, atau ‘kelemahan’ yang dianggap melekat.

Sedangkan dalam pemikiran kontemporer, muncul upaya untuk merekonstruksi dan menafsirkan kembali teks-teks tersebut dalam konteks zaman sekarang. Argumen-argumen kontemporer misalnya: bahwa tidak ada larangan eksplisit dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa perempuan tidak bisa memimpin; bahwa hadis perlu ditafsirkan berdasarkan kondisi historisnya; bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat: keadilan, kemaslahatan) menghendaki partisipasi penuh perempuan dalam masyarakat.

Perbedaan utama antara keduanya meliputi:

1. Pendekatan terhadap teks literal vs kontekstual,
2. Ruang lingkup kepemimpinan yang diperbolehkan terbatas vs lebih fleksibel,
3. Fokus dari hak/kemampuan individu klasik lebih menekankan struktur dan peran berdasarkan gender, kontemporer menekankan kapabilitas, kompetensi, dan keadilan gender. Kontemporer juga lebih terbuka pada interaksi sosial-kultural dan perubahan zaman, sedangkan klasik lebih menekankan kontinuitas tradisi dan interpretasi lama.

Dengan demikian, pemikiran kontemporer berusaha menjembatani antara tradisi hukum Islam dan realitas sosial yang berubah, misalnya meningkatnya pendidikan perempuan, partisipasi perempuan dalam politik, ekonomi, dan administrasi, sementara pemikiran klasik cenderung mempertahankan batasan tradisional.

#### C. Metodologi tafsir kontekstual yang digunakan untuk merekonstruksi konsep kepemimpinan gender

Metodologi tafsir kontekstual mencakup mekanisme seperti *ijtihâd* (usaha penafsiran), pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan utama syariat: keadilan, rahmat, kemaslahatan), dan mempertimbangkan kondisi sosial-kultural masa kini. Dalam konteks kepemimpinan gender, ini berarti bahwa para sarjana kontemporer tidak hanya membaca teks secara literal, tetapi juga melihat konteks historis teks itu muncul, kebutuhan dunia modern, perubahan sosial, dan kemaslahatan umat. Sebagai contoh, makalah “Muslim women and political leadership...” menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka untuk menguji kembali hadis tentang kepemimpinan wanita.

Dalam praktiknya, tafsir kontekstual mengajukan beberapa argumen: bahwa teks hadis “tidak akan berhasil suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita” perlu dikaji dalam konteks spesifik khalifah Persia-wanita (ibu negara Persia) di zaman Nabi. Artinya, situasi saat itu berbeda dengan struktur pemerintahan modern demokratis. Oleh karenaitu, interpretasi yang kaku dapat diubah bila kondisi baru menunjukkan kemaslahatan.

Lebih lanjut, pendekatan maqāṣid menegaskan bahwa syariat bertujuan mencapai keadilan ('adl), pemeliharaan kemanusiaan (hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, hifz al-māl, hifz al-dīn) dan perdamaian sosial (silm). Jika suatu pembatasan kepemimpinan perempuan ternyata tidak lagi relevan dengan tujuan-tujuan tersebut di masyarakat modern, misalnya bila perempuan terbukti kompeten, dan pembatasan menimbulkan ketidakadilan atau menutup potensi maka ijtihād bisa membuka peluang reinterpretasi. Artikel-artikel kontemporer banyak mengangkat hal ini.

Melalui metodologi ini, rekonstruksi konsep kepemimpinan gender dilakukan dengan prinsip bahwa kualifikasi dan kompetensi individulah yang harus menjadi dasar, bukan semata jenis kelamin; bahwa kepemimpinan bukan hanya formal (pemimpin negara) tapi juga administratif, sosial, ekonomi; dan bahwa tradisi masa lalu bisa menjadi inspirasi namun bukan hambatan mutlak bagi perubahan yang selaras dengan maqāṣid.

#### D. Implikasi sosial-kultural dan politis dari penerimaan atau penolakan kepemimpinan perempuan dalam masyarakat Muslim di Indonesia

**Implikasi sosial-kultural:** Penerimaan perempuan dalam kepemimpinan membawa perubahan norma sosial memperkuat partisipasi perempuan dalam publik, meningkatkan keanekaragaman perspektif dalam pengambilan keputusan, mengubah stigma tradisional bahwa kaum perempuan hanya untuk ranah domestik. Di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim, hal ini berpotensi membuka ruang bagi perempuan dalam politik lokal, organisasi keagamaan, dan birokrasi. Namun juga menghadapi resistensi budaya patriarkal, stereotip gender, dan interpretasi hukum Islam yang konservatif.

**Implikasi politis:** Jika perempuan diberi kesempatan memimpin, maka representasi gender dalam pemerintahan meningkat, kebijakan yang lebih responsif gender dapat muncul (misalnya perlindungan hak perempuan, keluarga, anak). Sebaliknya, penolakan terhadap kepemimpinan perempuan dapat memperkuat marginalisasi perempuan dalam politik dan publik, memunculkan ketidaksetaraan struktural. Di Indonesia, partisipasi perempuan di parlemen dan pemerintahan masih menuai tantangan meskipun secara formal sudah terbuka.

Penerimaan kepemimpinan perempuan di Indonesia bisa memperkuat demokrasi inklusif dan keadilan sosial berkaitan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan (*haqq*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Namun, jika interpretasi konservatif tetap dominan, maka akan muncul ketegangan antara konteks global (hak asasi manusia, gender equality) dan interpretasi lokal/tradisional. Penerapan kepemimpinan perempuan juga memerlukan perubahan kultur organisasi, pendidikan gender, dan kesadaran masyarakat.

## **Penutup**

Kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan isu yang terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial dan paradigma penafsiran terhadap teks-teks keagamaan. Secara tekstual, Al-Qur'an dan hadis memberikan landasan yang dapat ditafsirkan secara beragam—mulai dari yang bersifat literal hingga kontekstual. Ulama klasik cenderung menafsirkan kepemimpinan perempuan secara terbatas, dengan menekankan peran laki-laki sebagai qawwam dalam struktur sosial. Namun, ulama dan cendekiawan kontemporer berupaya merekonstruksi pemahaman tersebut melalui pendekatan ijтиhad dan maqāṣid al-syarī'ah, menegaskan bahwa Islam sejatinya mengutamakan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kemampuan individu, bukan perbedaan biologis semata.

Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip tersebut tampak pada meningkatnya partisipasi perempuan dalam ranah publik, baik di bidang politik, pendidikan, maupun sosial keagamaan. Penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan tidak hanya menunjukkan fleksibilitas hukum Islam, tetapi juga mencerminkan semangat rahmatan lil 'ālamīn yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam pendidikan, sosialisasi, dan pembaruan hukum Islam agar masyarakat memahami bahwa kepemimpinan perempuan bukanlah bentuk penyimpangan dari syariat, melainkan bagian dari aktualisasi nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kemaslahatan, keadilan sosial, dan kesetaraan manusia di hadapan Allah.

## **Daftar Pustaka**

- Abror, Muhammad. "Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam" 2, no. 1 (2020): 53–63.
- Az-zahra, Fatimah Salma, and Ahmad Nurrohim. "Contemporary Interpretation Approach InThe Culture Of Patriarchal Analysis In Surah An- Nisa Verse 34 :Literature Review." *Eduvest* 4, no. 10 (2024): 9062–72.
- Barlas, Asma. *Believing Women in Islam*. Yogyakarta: Bookey, 2018.
- Faizal, Liky. "Perempuan Dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an)." *TAPIS* 12, no. 1 (2016): 94–110.
- Farida, Ulfajamilatul. "Women Leadership : An Opportunity And Challenge In Religious And Cultural Perspektif." *Al-Mawarid* 13, no. 3 (2015): 1–17.
- Haris, Munawir. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam." *ANALISIS* 15, no. 1 (2015): 81–98.
- Hasanah, Hikmatul. "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Islam Dan Gender." *An-Nisa* 12, no. 1 (2019): 22–44.
- Ibrahim, Zakyi. "Reinstating the Queens : Reassessing the Hadith on Women ' S Political Leadership." *Editorial* 3, no. 2 (2017).
- Kusmana. "The Qur ' and andWoman ' S Leadership Discourse in Indonesia : Modern Interpretation of QS .4 : 34." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 5, no. 2 (2016): 225–58.

- Mahbuba, Farjana, and Sumaiya. Rabeya. "Female Leadership in Muslim Societies Theological and Socio-Cultural Debates in Contemporary Literature." *Australian Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 96–115.
- Muhajir. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Ulama Dayah Kota Langsa Terhadap Calon Walikota)." *Al-Qadha* 5, no. 2 (2018): 9–18.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Dharma Karsa Utama, 2019.
- Rohman, Arif. "Women And Leadership In Islam: A Case Study In Indonesia." *Tijoos* 16, no. 1 (2016): 33–45.
- Wadud, Amina. *Qur'An And Woman*. Yogyakarta: Bookey, 2019.